

SASI TERIPANG: UPAYA KONSERVASI DALAM MEMBANGUN DESA PESISIR

Akhmad Solihin

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. e-mail: *akhmad_solihin@ipb.ac.id*

ABSTRAK

Indonesia memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, salah satunya adalah *sasi* teripang di Desa Ohoiren, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Kelembagaan *sasi* di Maluku telah berlangsung lama secara turun temurun. Namun demikian, *sasi* teripang sebagai lembaga baru bentukan masyarakat Desa Ohoiren bertujuan menghadapi ekosistem pesisir dan penurunan tangkapan teripang. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar hukum pengelolaan berbasis kearifan lokal dan sistem kelembagaan *sasi* teripang dalam pengelolaan perikanan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan analisa dihasilkan bahwa kearifan lokal mendapatkan pengakuan hukum pasca disahkannya UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kelembagaan *sasi* teripang adalah (1) bentuk pengelolaan dikhususkan untuk teripang pada wilayah tertentu yang ditetapkan; (2) sistem aturan menggunakan tutup dan buka *sasi*; (3) sistem sanksi menggunakan denda *lela*; (4) legalitas bersumber pada kebiasaan adat; (4) otoritas *sasi* teripang bersifat musyawarah; dan (6) unit sosial pemegang hak bersifat individual dan komunitas.

Kata kunci: kearifan lokal, *sasi* teripang, hak ulayat

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan (*archipelago state*), masyarakat Indonesia Indonesia memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kearifan lokal tersebut merupakan hak-hak kepemilikan (*property rights*) yang tidak hanya diartikan sebagai penguasaan terhadap suatu kawasan, akan tetapi juga sebagai salah satu bentuk strategi dalam melindungi sumberdaya dari kegiatan perikanan yang merusak (*destructive fishing*) dan berlebihan (*over exploited*) (Solihin 2010).

Menurut (Akimichi 1991), hak-hak kepemilikan dapat diartikan sebagai hak untuk memiliki (*to own*), hak untuk memasuki (*to access*) dan hak untuk memanfaatkan (*to use*). Oleh karena itu, dalam hak-hak kepemilikan tersebut berlaku berbagai bentuk eksklusivitas yang diselenggarakan oleh suatu komunitas adat, desa atau *nagari*. Adapun beberapa eksklusivitas yang berlaku yaitu untuk wilayah tangkapan (*fishing ground*) yang boleh dimasuki dan dimanfaatkan, sumberdaya ikan (*resources*) yang boleh ditangkap termasuk batasan ukuran dan jenis, teknologi alat tangkap ikan (*fishing gear*) yang boleh digunakan, dan waktu atau musim penangkapan ikan (*season*). Praktek-praktek pengelolaan berbasis

kearifan lokal tersebut terbukti mampu menciptakan perikanan berkelanjutan, baik dari aspek sosial ekonomi, ekologi, komunitas maupun kelembagaan sebagaimana yang disebutkan (Charles 2001) dalam bukunya "*Sustainable Fishery System*".

Praktek pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal telah berlangsung lama di Maluku, yang dikenal dengan istilah *petuanan* dan *sasi*. *Petuanan* mengacu pada eksklusivitas wilayah darat (*petuanan darat*) dan laut (*petuanan laut* atau *labuhan*), sementara konsep *sasi* berhubungan dengan hak ulayat laut karena merupakan suatu pranata yang mengatur sistem eksploitasi atas sumberdaya yang ada di wilayah laut (Wahyono dkk 2000).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mencari data atau gambaran seteliti mungkin mengenai obyek dari permasalahan (Soekanto 2001). Gambaran tersebut berupa fakta-fakta mengenai permasalahan dan model pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan pendekatan pendekatan historis. Metode pendekatan yuridis-normatif maksudnya adalah bahwa penelitian ini menekankan pada ilmu hukum dan menitikberatkan pada pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian dilakukan pada Bulan September 2010 di Desa Ohiooren, Kecamatan Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Hukum Positif terhadap Hak Ulayat Laut

Perubahan rezim pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi mengubah sistem hukum Indonesia, termasuk di bidang perikanan. Hak ulayat laut atau kearifan lokal diakui secara hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pengakuan tersebut tercermin dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut, yaitu:

1. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Menurut Pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Selain itu, pada Pasal 52 disebutkan, bahwa pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.
2. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Menurut Pasal 17 ayat (2), pemberian HP-3 wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat

Adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing. Pada aturan penjelasan, disebutkan bahwa Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

3. PP 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. Menurut Pasal 9 ayat (1) butir 2, disebutkan bahwa penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria sosial dan budaya, meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal serta adat istiadat. Selain itu, pada Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya dalam mengelola kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat dan/atau masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi.

Sistem Kelembagaan Sasi Teripang

Analisa sistem kelembagaan sasi teripang mengacu pada pendapat (Wahyono *et al.* 2000), mengenai variabel pokok hak ulayat laut yang meliputi, yaitu:

- a. Wilayah (*area*). Pengaturan wilayah laut tidak terbatas pada pembatasan luas wilayah, tetapi juga eksklusivitas wilayah, sumberdaya laut, teknologi yang digunakan, tingkat eksploitasi dan batasan-batasan yang bersifat temporal.
- b. Unit Sosial Pemilik hak (*right holding unit*). Unit pemegang hak beragam mulai dari sifatnya yang individual, kelompok, kekerabatan, komunitas desa hingga negara.
- c. Legalitas (*legality*) beserta pelaksanaannya (*enforcement*). Dasar hukum mengenai berlakunya hak ulayat laut berupa aturan tertulis dan kebiasaan-kebiasan yang dilakukan masyarakat (tidak menurut hukum formal), seperti sistem kepercayaan.

Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada pemikiran (Ruddles dan Satria 2010) mengenai unsur-unsur atau variabel yang harus dikaji dalam "design principles" pengelolaan berbasis masyarakat. Adapun unsur atau variabel tersebut, yaitu:

- a. *Authority*. Pengelolaan dan pengawasan sumberdaya umumnya dilakukan oleh kewenangan tradisional, yang dicerminkan oleh organisasi sosial lokal.
- b. *Rights*. Pengaturan pemanfaatan sumberdaya ikan berbasiskan kepemilikan hak (*use rights*).
- c. *Rules*. Substansi aturan hak kepemilikan terkait dengan bagaimana suatu hak dilaksanakan, persyaratan khusus, izin dan larangan.

- d. *Monitoring, Accountability and Enforcement*. Ketentuan harus dibuat untuk melakukan pengawasan sesuai aturan dan menegakan sanksi untuk para pelanggar.
- e. *Sanction*. Pelaksanaan sanksi bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi para pelanggar. Terdapat empat bentuk sanksi, yaitu sosial, ekonomi, fisik, dan supranatural.

Berdasarkan variabel atau unsur dalam pengelolaan perikanan berbasis masyarakat, maka sistem kelembagaan sasi teripang, yaitu:

Batas Pengelolaan Sumberdaya

Dalam pelaksanaan *sasi*, batas-batas kepemilikan wilayah sangat penting terkait dengan suatu komunitas masyarakat desa dalam melakukan hak penguasaan dan pengelolaan terhadap suatu wilayah dan sumberdaya di dalamnya. Oleh karena itu, untuk menguasai dan mengelola suatu wilayah maka diperlukan eksklusivitas oleh suatu masyarakat. Dalam konteks *sasi* di Desa Ohoiren, eksklusivitas diberlakukan pada suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sumberdaya ikan tertentu, yaitu teripang. Oleh karena itu, di wilayah ini dikenal istilah *sasi* teripang Desa Ohoiren.

Meskipun pengaturannya hanya untuk jenis sumberdaya tertentu, namun pengaturannya diberlakukan untuk suatu kawasan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sumberdaya lain diperbolehkan untuk ditangkap atau dimanfaatkan di kawasan sasi sepanjang tidak mengganggu atau menangkap teripang.

Pada wilayah darat, kawasan yang diatur oleh *sasi* diberi tanda oleh janur yang dianyam. Sementara ke arah laut, *sasi* teripang Desa Ohoiren menggunakan batas alam yang bersifat imajiner, dimana pihak yang berwenang menetapkan batas laut berdasarkan perkiraan, sehingga batas laut tersebut bersifat fleksibel. Namun demikian, terkait dengan batas alam di laut, masyarakat Desa Ohoiren menggunakan istilah *meti* yang memiliki arti daerah dangkal di tengah laut tempat terjadi surut terlihat gugusan terumbu karang. Wilayah inilah yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan *sasi* teripang. Dalam penetapan wilayah *sasi* teripang, selain berdasarkan pada *meti*, juga didasarkan pada hasil kajian LSM terkait dengan kepadatan teripang pada suatu wilayah hamparan pasir.

Aturan dan Pelaksanaan Sasi

Sebagaimana yang telah dipaparkan, hukum adat *sasi* baik darat maupun laut di Desa Ohoiren umumnya tidak tertulis. Meskipun demikian, karena aturan ini berlaku turun temurun maka masyarakat sudah mengetahui dan memahami. Pelaksanaan sistem aturan *sasi* teripang memiliki empat rangkaian kegiatan, yaitu proses penutupan (tutup *sasi*), kesepakatan, pengumuman, dan proses pembukaan (buka *sasi*). Secara lebih rinci, pelaksanaan sistem *sasi* teripang di Desa Ohoiren dipaparkan berikut ini.

Tutup **Sasi**. Proses penutupan *sasi* dimulai dengan kesepakatan para pihak yang terlibat, yaitu kepada desa, tokoh adat, tokoh agama (pendeta), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Adapun kesepakatan-kesepakatan yang dibahas dalam rapat penentuan tutup *sasi*, yaitu:

- a. Lokasi. Penentuan lokasi didasarkan pada hasil pengamatan kelimpahan teripang pada suatu wilayah atau kawasan.
- b. Jenis sumberdaya. Teripang adalah komoditas penting di Desa Ohoiren, sehingga masyarakat merasa perlu untuk mengelolanya.
- c. Waktu. Pelaksanaan tutup *sasi* dilaksanakan selama satu tahun, dimana waktu penutupannya tidak menentu sesuai dengan perkembangan ukuran teripang berdasarkan hasil pengamatan.

Setelah butir-butir kesepakatan di atas disepakati, maka kepala desa beserta pendeta mengumumkan penutupan *sasi* teripang di suatu kawasan dengan tanda janur. Adapun media sosialisasi pengumuman tutup *sasi* tersebut meliputi Dewan Gereja, papan informasi, pengeras suara dan pemberitahuan ke desa tetangga yang berbatasan dengan Desa Ohoiren.

Penutupan *sasi* dilakukan di pinggir pantai secara adat yang disaksikan oleh semua masyarakat. Dalam proses ada tutup *sasi* tersebut, terdapat beberapa benda yang harus ada, yaitu anyaman janur (*hawear*) yang akan dipasang di tiang kayu yang akan dijadikan tanda, uang logam, tembakau kuning, daun sirih dan pinang. Benda-benda seperti uang logam, tembakau kuning, daun sirih dan pinang disimpan dalam piring tua yang biasanya milik "tuan tanah", kemudian dibacakan doa oleh tuan tanah dan pendeta. Setelah proses ritual tersebut selesai, maka seluruh masyarakat yang hadir saling berjabat tangan yang dapat diartikan bahwa semua pihak berjanji untuk melaksanakan aturan *sasi* yang telah ditetapkan.

Selain dilarang mengambil teripang yang telah di *sasi*, kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan di kawasan *sasi* tersebut adalah membuang sauh atau jangkar dan menangkap ikan dengan jaring. Kedua kegiatan ini dikhawatirkan mengganggu bahkan merusak teripang dan ekosistem perairan sekitarnya. Namun demikian, kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap pancing diperbolehkan sepanjang tidak mengambil sumberdaya teripang.

Buka **Sasi**. Pelaksanaan buka *sasi* dilakukan para pihak sebagaimana tutup *sasi*, yaitu dimulai dengan musyawarah yang akan memutuskan waktu buka *sasi*. Kesepakatan waktu buka *sasi* didasarkan pada informasi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan yang mengamati pertumbuhan ukuran teripang dan kelimpahannya. Dengan kata lain, kesepakatan musyawarah buka *sasi* tidak bersifat reguler tahunan, karena ukuran dan kelimpahan teripang adalah dasar pembukaan *sasi*. Namun demikian, masyarakat mempunyai pengalaman tersendiri, dimana bulan Nopember adalah saat yang tepat untuk buka *sasi*.

Sebagaimana upacara tutup *sasi*, proses buka *sasi* juga dimulai dengan pembacaan doa oleh tuan tanah yang menyertakan uang logam, tembakau kuning, daun sirih dan pinang, yang dilanjutkan pembacaan doa oleh pendeta. Setelah itu, masyarakat yang hadir di pinggir pantai beramai-ramai mengambil teripang untuk dikumpulkan. Dalam perkembangannya, jumlah orang yang mengambil teripang

dibatasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kerusakan ekosistem terumbu karang yang terinjak-injak pada saat pengambilan teripang. Selain itu, dalam pengambilan teripang tidak boleh menggunakan kompresor dan teripang yang boleh diambil harus berukuran 10 cm ke atas.

Lamanya pembukaan *sasi* umumnya berlangsung selama satu minggu, dan setelah itu dilakukan kembali tutup *sasi*. Sebagaimana yang dilakukan masyarakat Maluku lainnya, buka *sasi* dilakukan untuk kepentingan umum. Dalam konteks Desa Ohoiren, hasil buka *sasi* teripang dimanfaatkan untuk membangun gereja, dimana prosentase untuk Katolik 70 persen dan Protestan 30 persen. Buka *sasi* umumnya menghasilkan sekitar 20 kg teripang yang memiliki nilai jual Rp. 300.000,- per kg untuk 1 kg teripang kering.

Sistem Sanksi. Meskipun *sasi* teripang Desa Ohoiren tidak tertulis, namun terdapat sistem sanksi yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat, baik masyarakat setempat maupun masyarakat di luar Desa Ohoiren. Pemberian putusan sanksi sesuai dengan tingkat atau jenis pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, proses pemberian sanksi juga diberlakukan secara bertahap. Adapun sistem sanksi yang berlaku di Desa Ohoiren, yaitu:

a. Peringatan I

Peringatan pertama akan diberlakukan terhadap setiap orang atau kelompok nelayan yang tertangkap sedang melakukan pengambilan atau pemanfaatan teripang. Sanksinya adalah mengembalikan teripang ke tempatnya semula.

b. Peringatan II

Peringatan kedua akan diberlakukan terhadap setiap orang atau kelompok nelayan yang tertangkap membawa teripang dari wilayah yang di *sasi*, maka si pelanggar akan dipanggil ke Balai Desa dengan membawa barang bukti untuk kemudian disidangkan. Sanksinya akan disesuaikan dengan tingkat dan jenis pelanggaran, jadi putusan sidang bersifat fleksibel.

c. Denda *Lela*

Denda *lela* akan diberlakukan terhadap setiap orang atau kelompok nelayan yang melakukan pelanggaran berat. Sanksinya adalah membayar sebuah *lela*. *Lela* adalah sejenis meriam kecil (meriam kuno) yang diwariskan secara turun temurun dalam suatu keluarga. Oleh karena *lela* semakin susah diperoleh, maka satu buah *lela* dihargai sebesar Rp. 5.000.000,-.

Legalitas. Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa *sasi* adalah adat istiadat yang berlaku lama sejak dahulu kala. Artinya, *sasi* bersumber dari kebiasaan adat yang diselenggarakan secara turun temurun dalam mengelola wilayah laut. Hingga saat ini, aturan *sasi* teripang Desa Ohoiren belum dibuat secara tertulis.

Otoritas **Sasi** Teripang

Kelembagaan *sasi* teripang Desa Ohoiren tidak terbentuk secara formal, yang digambarkan oleh suatu struktur organisasi. Namun secara informal, kelembagaan tersebut hanya tergambar dari musyawarah yang dilakukan para pihak dalam melakukan penutupan dan pembukaan *sasi*. Dengan demikian,

musyawarah para pihak merupakan keputusan tertinggi dalam hukum adat *sasi* teripang Desa Ohoiren.

Ketiadaan lembaga formal inilah, menyebabkan *sasi* teripang melekat pada lembaga Pemerintahan Desa Ohoiren. Namun demikian, kewenangan Pemerintahan Desa Ohoiren tidak mutlak dalam mengatur *sasi*, karena kedudukan kepala desa sejajar dengan para pihak lain seperti tokoh adat, tokoh agama (pendeta), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Dengan kata lain, pemerintahan desa yang diwakili oleh kepala desa hanyalah bersifat mengkoordinasikan setiap pengambilan keputusan.

Terkait dengan pengawasan, pengawasan *sasi* teripang dilakukan secara bersama oleh seluruh masyarakat Desa Ohoiren. Namun demikian, secara khusus, pemerintah Desa Ohoiren membentuk Tim Konservasi yang berjumlah 3 orang. Tim Konservasi inilah yang bertanggung jawab terhadap pengawasan wilayah laut yang telah *sasi*. Baik masyarakat atau Tim Konservasi yang menemukan pelaku pelanggaran, maka mereka melaporkan pelanggaran tersebut kepada aparat pemerintah Desa Ohoiren.

Unit Sosial Pemegang Hak

Dalam pelaksanaan *sasi* teripang Desa Ohoiren berlaku hak individual dalam melakukan penangkapan ikan. Bahkan, hak ini berlaku juga bagi masyarakat nelayan luar. Namun demikian, meski diakui hak individual dalam kegiatan penangkapan ikan, ada ketentuan yang mengikat bersama untuk seluruh masyarakat nelayan untuk taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku pada suatu wilayah hukum yang diberlakukan *sasi*, yaitu tidak boleh mengambil teripang, dan kegiatan penangkapan ikan yang mengganggu atau merusak ekosistem perairan tempat teripang hidup.

Selain berlaku hak individual, berlaku juga hak komunitas yang dipimpin oleh kepala desa. Adapun beberapa hal yang menjadi kesepakatan komunitas desa, yaitu:

- a. Kegiatan buka dan tutup *sasi*, termasuk para pihak yang memanen teripang.
- b. Pengalihan hak pemanfaatan, dimana kepala desa beserta para pihak yang berwenang dapat mengalihkan (*transferable*) pemanfaatan teripang kepada pihak ketiga atau pengusaha. Pengalihan ini berkaitan dengan nilai ekonomi yang dimiliki teripang dan kepentingan desa atau gereja untuk pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sistem kelembagaan *sasi* teripang diakui secara hukum melalui Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Adapun sistem kelembagaan sasi teripang, yaitu: (a) pengelolaan dikhususkan untuk teripang pada wilayah tertentu yang ditetapkan; (b) sistem aturan menggunakan tutup dan buka sasi (*close season*); (c) sistem sanksi menggunakan denda *lela*; (d) legalitas bersumber pada kebiasaan adat; (e) otoritas sasi teripang bersifat musyarawah; dan (f) unit sosial pemegang hak bersifat individual dan komunitas.

Saran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal, maka diperlukan penataan kelembagaan yang efektif dan efisien. Selain itu, diperlukan pengakuan hukum di tingkat daerah dalam menjaga keberlangsungan sistem adat dalam mengelola sumberdaya ikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akimichi T. 1991. Territorial Regulation in the Small-Scale Fisheries of Ittoman, Okinawa *dalam* Maritime Institution in the Western Pasific, Osaka: National Museum of Etnology.
- Charles AT. 2001. *Sustainable Fishery System*. Oxford: Blackwell Sci Ltd.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.
- Ruddles K, Satria A (eds). 2010. Managing Coastal and Inland Waters: Pre-existing Aquatic Management Systems in South-East Asia. New York: Springer.
- Soekanto S. 2001. Hukum Adat Indonesia. Edisi 1 Cetakan 4. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Solihin A. 2010. Konservasi Sumberdaya Ikan Berbasis Kearifan Lokal. Direktorat Kawasan Konservasi dan Jenis Ikan. Jakarta: Ditjen KP3K-Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahyono A dkk. 2000. Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia. Yogyakarta: Media Presindo.